

# **KOORDINASI KEPOLISIAN DAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL DALAM UPAYA PENANGGULANGAN PEREDARAN GELAP DAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI KABUPATEN NUNUKAN.**

**Muh Iqbal<sup>1</sup>**

## ***Abstrak***

*Latar belakang penulisan ini mengenai koordinasi antara Kepolisian dengan BNN dalam upaya menanggulangi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Nunukan, Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana koordinasi antara Kepolisian dengan BNN dan untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat apa saja yang dihadapi dalam koordinasi oleh Kepolisian dan BNN dalam upaya menanggulangi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Nunukan*

*Jenis penelitian ini menggunakan jenis deskriptif kualitatif dengan fokus indikator Koordinasi meliputi kerjasama, kesatuan tindakan, komunikasi, dan pembagian kerja. Dalam pengumpulan sumber data dilakukan cara teknik purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel yang didasarkan pada pertimbangan atau cerita tertentu. Yaitu subyek yang menguasai permasalahan sesuai dengan topic dan fokus penelitian, misalnya informannya adalah orang yang menguasai permasalahan, memiliki informasi dan bersedia memberikan informasi mengenai koordinasi Kepolisian dan BNN dalam upaya penanggulangan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Nunukan.*

*Dari hasil penelitian diketahui bahwa koordinasi antara Kepolisian dan BNNK Nunukan dalam upaya penanggulangan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Nunukan sudah terlaksana mulai dari upaya preemtif, preventif, dan represif namun belum berjalan maksimal. Masih ada kekurangan-kekurangan yang sangat berpengaruh terhadap proses upaya dalam penanggulangan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Nunukan terutama dalam hal koordinasi kerjasama pemberantasannya. Kendati demikian ada beberapa upaya yang sudah dilakukan oleh Kepolisian dengan BNNK agar proses koordinasi yang dilaksanakan bisa tetap berjalan.*

**Kata Kunci:** *Koordinasi, kepolisian, BNN, peredaran, gelap, penyalahgunaan, narkoba*

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email:

## **Pendahuluan**

Kabupaten Nunukan sebagai salah satu wilayah yang berbatasan langsung dengan Malaysia telah menjadi salah satu pasar narkoba. Telah banyaknya penangkapan atau penggerebekan yang dilakukan oleh jajaran unit narkoba Polres Nunukan tidak menyurutkan pelaku, baik produsen, pengedar, ataupun pengguna, untuk berhenti berurusan dengan narkoba. Kondisi Kabupaten Nunukan sangat sulit untuk dijaga dari penyelundupan barang-barang dari luar negeri maupun dalam negeri karena terdapat sejumlah titik yang dapat dimanfaatkan oleh para pengedar narkoba.

Penangkapan maupun kegagalan barang berbahaya narkoba seakan tak pernah absen di Nunukan. Tak hanya menjadi jalur perlintasan jaringan narkoba internasional maupun nasional, para pengguna barang haram di wilayah yang notabene berbatasan langsung dengan Malaysia ini terus meningkat. Kondisi ini jelas menjadi bukti jika Nunukan merupakan destinasi para pengedar maupun bandar narkoba untuk memasukkan barang haram mereka dari Malaysia ke Indonesia. Dijelaskan, seluruh narkoba yang tersebar di Kaltara merupakan barang-barang yang diduga kuat berasal dari Malaysia. Nunukan sebagai daerah yang berbatasan langsung, baik darat maupun laut, jelas menjadi jalur utama masuknya barang haram tersebut. (Kaltara.prokal.co 2015)

Melalui observasi singkat pada Polres Nunukan dan BNN Kabupaten Nunukan, penulis mendapati beberapa hal seperti faktor penyebab masih meningkatnya peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Nunukan. Pertama adalah Jumlah anggota Polres nunukan dan BNNK nunukan yang tidak berbanding dengan luas wilayah Kabupaten Nunukan yang terbagi menjadi beberapa kecamatan. Kedua kondisi geografis Kabupaten Nunukan sendiri yang merupakan daerah perbatasan yang berbatasan langsung dengan negara tetangga dan terbagi lagi menjadi beberapa pulau kecil sehingga menjadikan Kabupaten Nunukan ini sebagai pintu strategis sekaligus rawan masuknya barang dan aktivitas ilegal, termasuk penyelundupan narkoba yang dilakukan jaringan Internasional maupun dalam negeri. Ketiga, sulitnya aparat penegak hukum untuk mengawasi peredaran narkoba di daerah-daerah perbatasan di karenakan kondisi alamnya yang sulit untuk di jangkau . Ketiga, keterbatasan sarana dan prasarana yang menunjang penanggulangan penyalahgunaan narkoba di daerah daerah perbatasan.

Melihat kasus peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Nunukan yang semakin meningkat sangat diperlukan peranan dari Kepolisian dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Nunukan dalam hal koordinasi upaya penanggulangan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba di kabupaten Nunukan.

Dari penjelasan dan uraian tersebut diatas maka penulis ingin mengetahui lebih dalam mengenai koordinasi seperti apa yang dilakukan kepolisian dan Badan Narkotika Nasional sebagai penegak hukum dan Lembaga yang terkait dalam upaya menanggulangi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba di

daerah Kabupaten Nunukan. Maka dengan alasan tersebut penulis mengangkat judul “Koordinasi Kepolisian dan Badan Narkotika Nasional Dalam Upaya Penanggulangan Peredaran Gelap Dan Penyalahgunaan Narkoba Di Kabupaten Nunukan”.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas maka Permasalahan yang dapat diambil yaitu :

1. Bagaimana koordinasi Kepolisian Resort Nunukan dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Nunukan dalam upaya menanggulangi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Nunukan?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat koordinasi antara Kepolisian dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Nunukan dalam menanggulangi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Nunukan?

## **Kerangka Dasar Teori**

### ***Administrasi***

Menurut Herbert A.Simon dalam Pasolong (2007:2), mendefinisikan administrasi sebagai kegiatan-kegiatan kelompok kerjasama untuk mencapai tujuan-tujuan bersama. Leonard D white dalam pasolong (2007:2), mengemukakan administrasi adalah suatu proses yang umum ada pada usaha kelompok-kelompok, baik pemerintah maupun swasta, baik sipil maupun militer, baik dalam ukuran besar maupun kecil. Dwight Waldo dalam pasolong (2007:3), mengemukakan administrasi adalah suatu daya upaya yang kooperatif, yang mempunyai tingkat rasionalitas yang tinggi.

Menurut Dimock & Dimock dalam pasolong (2007:3), mengatakan bahwa administrasi suatu ilmu yang mempelajari apa yang dikehendaki rakyat melalui pemerintah, dan cara mereka memperolehnya. The liang Gie dalam pasolong (2007:3), mengemukakan administrasi adalah rangkaian kegiatan terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh sekelompok orang didalam kerjasama mencapai tujuan tertentu.

### ***Organisasi***

Farazmand (2002:6) menyatakan bahwa reformasi dan reorganisasi di negara yang sedang berkembang dilakukan melalui perubahan dan pengembangan dalam struktur dan proses. Oleh sebab itu, dijelaskan lebih lanjut bahwa kemampuan beradaptasi merupakan kunci esensial dalam perubahan organisasi. Melalui adaptasi yang baik maka perubahan tersebut dapat memberikan dampak yang signifikan bagi peningkatan kinerja organisasi. Organisasi pemerintah di rancang untuk melakukan urusan-urusan pemerintah secara efektif dan efisien. Namun demikian birokrasi masih identik menghasilkan kinerja yang buruk, diantaranya tercermin dalam pelayanan perizinan. Pemerintah belum mampu menerapkan prosedur yang sederhana, sistem teknologi informasi dan pemenuhan standar pelayanan minimal. Administrasi pada hakekatnya merupakan upaya untuk melakukan perbaikan administratif, struktur dan prosedur birokrasi serta melakukan inovasi guna menghadapi perubahan lingkungan organisasi (Hunger

dan Wheelen, 2003).

### ***Pengertian Koordinasi***

Koordinasi adalah sebuah proses saling mengerti antara dua orang atau lebih untuk melaksanakan suatu hal. Proses yang harus dijalani agar suatu kegiatan dapat dilaksanakan dengan lancar ataupun jika ada masalah tidak akan terlalu banyak kesulitan untuk mengatasinya.

Terry yang dikutip Hasibuan dalam bukunya yang berjudul "Manajemen Dasar, Pengertian Dan Masalah" (2006:85), koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat, dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan. Sedangkan menurut Brech, koordinasi adalah mengimbangi dan menggerakkan tim dengan memberikan lokasi kegiatan pekerjaan yang cocok dengan masing-masing dan menjaga agar kegiatan itu dilaksanakan dengan keselarasan yang semestinya di antara para anggota itu sendiri (Hasibuan. 2007:85).

Menurut Djamin dalam Hasibuan (2007:86) koordinasi adalah suatu usaha kerjasama antara badan, instansi, unit, dalam pelaksanaan tugas tugas tertentu sedemikian rupa sehingga terdapat saling mengisi, salingmembantu, dan saling melengkapi.

Untuk melihat ada tidaknya koordinasi dalam sebuah organisasi diperlukannya indikator-indikator didalam koordinasi, indikator yang dimaksud adalah untuk menjelaskan apa saja yang menjadi alat ukur dari koordinasi.

Hasibuan (2006:88-89), menjelaskan ada beberapa indikator dari koordinasi, indikator-indikator tersebut adalah:

#### ***a. Kerjasama***

Kerjasama pada hakekatnya mengindikasikan adanya dua pihak atau lebih yang berinteraksi secara dinamis untuk mencapai suatu tujuan bersama. Dalam pengertian itu terkandung tiga unsur pokok yang melekat pada suatu kerangka kerjasama, yaitu unsur dua pihak atau lebih, unsur interaksi dan unsur tujuan bersama.

Jika satu unsur tersebut tidak termuat dalam satu obyek yang dikaji, dapat dianggap bahwa pada obyek itu tidak terdapat kerjasama. Unsur dua pihak, selalu menggambarkan suatu himpunan yang satu sama lain saling mempengaruhi sehingga interaksi untuk mewujudkan tujuan bersama penting dilakukan. Apabila hubungan atau interaksi itu tidak ditujukan pada terpenuhinya kepentingan masing-masing pihak, maka hubungan yang dimaksud bukanlah kerjasama. Suatu interaksi meskipun bersifat dinamis, tidak selalu berarti kerjasama. Suatu interaksi yang ditujukan untuk memenuhi kepentingan pihak-pihak lain yang terlibat dalam proses interaksi, juga bukan suatu kerjasama. Kerjasama senantiasa menempatkan pihak-pihak yang berinteraksi pada posisi yang seimbang, serasi dan selaras.

*b. Kesatuan tindakan*

Pada hakekatnya koordinasi memerlukan kesadaran setiap anggota organisasi atau satuan organisasi untuk saling menyesuaikan diri atau tugasnya dengan anggota atau satuan organisasi lainnya agar anggota atau satuan organisasi tersebut tidak berjalan sendiri-sendiri. Oleh sebab itu konsep kesatuan tindakan adalah inti dari pada koordinasi.

Kesatuan dari pada usaha, berarti bahwa pemimpin harus mengatur sedemikian rupa usaha-usaha dari pada tiap kegiatan individu sehingga terdapat adanya keserasian di dalam mencapai hasil. Kesatuan tindakan ini adalah merupakan suatu kewajiban dari pimpinan untuk memperoleh suatu koordinasi yang baik dengan mengatur jadwal waktu dimaksudkan bahwa kesatuan usaha itu dapat berjalan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan.

*c. Komunikasi*

Komunikasi tidak dapat dipisahkan dari koordinasi, karena komunikasi, sejumlah unit dalam organisasi akan dapat dikoordinasikan berdasarkan rentang dimana sebagian besar ditentukan oleh adanya komunikasi. Komunikasi merupakan salah satu dari sekian banyak kebutuhan manusia dalam menjalani hidup dan kehidupannya. "Perkataan komunikasi berasal dari perkataan *communicare*, yaitu yang dalam bahasa latin mempunyai arti berpartisipasi ataupun memberitahukan". Dalam organisasi komunikasi sangat penting karena dengan komunikasi partisipasi anggota akan semakin tinggi dan pimpinan memberitahukan tugas kepada karyawan harus dengan komunikasi. Dengan demikian komunikasi merupakan hubungan antara komunikator dengan komunikan dimana keduanya mempunyai peranan dalam menciptakan komunikasi.

*d. Pembagian Kerja*

Secara teoritis tujuan dalam suatu organisasi adalah untuk mencapai tujuan bersama dimana individu tidak dapat mencapainya sendiri. Kelompok dua atau lebih orang yang berkerja bersama secara kooperatif dan dikoordinasikan dapat mencapai hasil lebih daripada dilakukan perseorangan. Dalam suatu organisasi, tiang dasarnya adalah prinsip pembagian kerja (*Division of labor*). Prinsip pembagian kerja ini adalah maksudnya jika suatu organisasi diharapkan untuk dapat berhasil dengan baik dalam usaha mencapai tujuannya, maka hendaknya lakukan pembagian kerja. Dengan pembagian kerja ini diharapkan dapat berfungsi dalam usaha mewujudkan tujuan suatu organisasi.

Pembagian kerja adalah perincian tugas dan pekerjaan agar setiap individu dalam organisasi bertanggung jawab untuk melaksanakan sekumpulan kegiatan yang terbatas. Jadi pembagian kerja pekerjaan menyebabkan kenaikan efektifitas secara dramatis, karena tidak seorangpun secara mampu melaksanakan keseluruhan aktifitas dalam tugas-tugas yang paling rumit dan tidak seorangpun juga memiliki semua keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan berbagai tugas. Oleh karena itu perlu diadakan pemilihan bagian-bagian tugas dan membagi baginya kepada sejumlah orang. Pembagian pekerjaan yang

dispesialisasikan seperti itu memungkinkan orang mempelajari keterampilan dan menjadi ahli fungsi pekerjaan tertentu.

### ***Kepolisian Negara Republik Indonesia***

Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Rahardi (2007: 56) Kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga yang diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Jadi, apabila kita membicarakan persoalan kepolisian berarti berbicara tentang fungsi dan lembaga kepolisian.

Menurut Sadjijono, istilah Polisi dan Kepolisian mengandung pengertian yang berbeda. Istilah Polisi adalah sebagai organ atau lembaga pemerintahan yang ada dalam negara, sedangkan Kepolisian adalah sebagai organ dan sebagai fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintahan yang terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi negara. Sedangkan sebagai fungsi, yakni tugas dan wewenang serta tanggung jawab lembaga atas kuasa undang-undang untuk menyelenggarakan fungsinya, antara lain pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat.

### ***Badan Narkotika Nasional***

Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional disebut BNN adalah lembaga pemerintah non kementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. BNN dipimpin oleh Kepala Badan Narkotika Nasional.

### ***Definisi Narkoba***

Narkoba adalah (narkotika dan obat/bahan berbahaya) adalah istilah yang digunakan oleh penegak hukum dan masyarakat. yang dimaksud dengan bahan berbahaya adalah bahan yang tidak aman digunakan atau membahayakan dan penggunaannya bertentangan dengan hukum atau melanggar hukum (illegal) (Martono & Joewana, 2008).

Narkoba (Narkotika, psikotropika, dan zat adiktif) adalah zat yang apabila masuk ke dalam tubuh manusia akan mempengaruhi system saraf pusat (SPP) sehingga menimbulkan perubahan aktivitas mental, emosional, dan perilaku penggunaannya dan sering menyebabkan ketagihan dan ketergantungan terhadap zat tersebut (Hidayat, 2005).

### ***Penyalahgunaan Narkoba***

Penyalahgunaan narkoba adalah penggunaan narkoba yang dilakukan tidak untuk maksud pengobatan, tetapi karena ingin menikmati pengaruhnya karena pengaruhnya itu narkoba disalahgunakan (Martono & Joewana, 2008).

Penyalahgunaan Narkoba adalah penggunaan narkoba yang bersifat patologis, paling sedikit telah berlangsung satu bulan lamanya sehingga menimbulkan gangguan dalam pekerjaan dan fungsi sosial (Sumiati, 2009).

### ***Definisi Konsepsional***

Badan Narkotika Nasional adalah lembaga pemerintah non kementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mempunyai tugas dan fungsi menangani masalah narkoba, baik pencegahan, pemberantasan maupun peredaran gelap narkoba (P4GN).

Narkoba (Narkotika, psikotropika, dan zat adiktif) adalah zat yang apabila masuk ke dalam tubuh manusia akan mempengaruhi system saraf pusat (SPP) sehingga menimbulkan perubahan aktivitas mental, emosional, dan perilaku penggunanya dan sering menyebabkan ketagihan dan ketergantungan terhadap zat tersebut.

Penyalahgunaan narkoba adalah penggunaan narkoba yang dilakukan tidak untuk maksud pengobatan, tetapi karena ingin menikmati pengaruhnya karena pengaruhnya itu narkoba disalahgunakan

Dari uraian di atas mengenai koordinasi Kepolisian dan BNN dalam upaya penanggulangan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Nunukan adalah tindakan melalui kerjasama dari lembaga penegak hukum yang memiliki tugas dan fungsi dalam melakukan penanggulangan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Nunukan.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan atau melukis keadaan subjek dan objek penelitian saat ini berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya dengan tidak mencari hubungan permasalahan. Menurut Sugiyono (2014:347) metode penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan filsafat postpositivisme/enterpretive, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah (sebagai lawannya eksperimen), dimana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna generalisasi.

Sesuai dengan perumusan permasalahan dan tujuan penelitian, maka yang menjadi fokus dari penelitian ini adalah:

1. Koordinasi Kepolisian dan Badan Narkotika Nasional dalam upaya menanggulangi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Nunukan yang meliputi :
  - 1.1 Kerjasama
  - 1.2 Kesatuan Tindakan
  - 1.3 Komunikasi.
  - 1.4 Pembagian Kerja.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi koordinasi Kepolisian dan BNN dalam upaya penanggulangan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Nunukan.

Dalam penelitian ini untuk sumber data primer adalah *key informan* dan informan yang akan ditentukan dengan cara teknik *purposive sampling*. Sugiyono (2014:53) mengatakan *Purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti. Adapun jenis data dalam penelitian ini adalah :

1. Data Primer

Menurut Sugiyono (2014:62) data primer adalah data yang diperoleh melalui responden dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung kepada *key informan* dan informan dengan menggunakan pedoman wawancara sesuai dengan fokus penelitian yang disiapkan oleh peneliti secara langsung.

Dalam penelitian ini yang menjadi *key informan* adalah, Kepala Satuan Reserse Narkoba POLRES Kabupaten Nunukan dan Kepala BNNK Nunukan yang di disosisikan kepada Kepala Sub Bagian Umum BNNK Nunukan. Sedangkan yang menjadi *informan* penelitian adalah petugas dari Satuan Reserse Narkoba Polres Nunukan dan Pegawai BNNK Nunukan yang bertugas langsung dalam menangani penanggulangan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Nunukan. *Key informan* dan *informan* dipilih melalui teknik *Purposive Sampling*.

2. Data Sekunder

Sugiyono (2014:62) mengatakan data sekunder adalah data yang lebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang atau instansi di luar dari peneliti sendiri, walaupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya adalah data asli, penulis peroleh melalui informan, yakni :

- a. Dokumen-dokumen, arsip-arsip dan laporan.
- b. Buku-buku referensi yang terdapat di perpustakaan sesuai dengan fokus penelitian.

Adapun cara untuk mendapatkan data dalam penelitian ini adalah dengan metode:

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yang dimaksudkan untuk mempelajari dan menggali konsep-konsep dan teori yang berhubungan dengan penelitian ini. Kegiatan penelitian ini dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai literatur, baik diperpustakaan maupun ditempat-tempat lain. Literatur yang dipergunakan tidak terbatas hanya pada buku-buku, tetapi dapat juga berupa bahan-bahan dokumentasi, majalah-majalah, koran-koran yang merupakan bahan tertulis.



2. Penelitian lapangan, yaitu penulis mengadakan penelitian di lapangan dengan menggunakan tehnik-tehnik sebagai berikut:
  - a. Observasi, yaitu mengumpulkan data dengan cara mengadakan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti.
  - b. Wawancara, yaitu tehnik yang penulis lakukan dengan jalan mengadakan Tanya jawab dengan orang-orang yang dapat memberikan informasi data. Wawancara yang dilakukan dengan cara tanya jawab bebas antara pewawancara dan responden, tetapi pewawancara menggunakan tujuan penelitian sebagai pedoman. Wawancara ini akan dilakukan secara terbuka dan terstruktur dengan pertanyaan yang terfokus pada permasalahan sehingga informasi yang di kumpulkan cukup lengkap dan mendalam.
3. Dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, film dokumenter, serta data yang relevan dengan penelitian.

Analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah analisis dan model interaktif sebagaimana yang dikemukakan oleh Matthew B.Milles dan Michael Huberman dalam Sugiyono (2014:92), bahwa dalam analisis data deskriptif mencakup:

1. Pengumpulan data, yaitu data pertama atau data mentah dikumpulkan dalam suatu penelitian.
2. Penyederhanaan data (*data reduction*), adalah proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan dengan membuat abstraksi mengubah data mentah yang dikumpulkan dari penelitian kedalam catatan yang telah disortir atau diperiksa. Tahap ini merupakan tahap analisis data yang mempertajam atau memusatkan, membuat dan sekaligus dapat dibuktikan.
3. Penyajian data (*data display*), sebagai kumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan informasi atau pengambilan tindakan. Pengambilan data ini membantu untuk memahami peristiwa yang terjadi dan mengarahkan pada analisa atau tindakan lanjut berdasarkan pemahaman.
4. Penarikan kesimpulan (*conclusion drawing*), adalah merupakan langkah terakhir meliputi makna yang telah disederhanakan, disajikan dalam bentuk pengujian data dengan cara mencatat keteraturan, pola-pola penjelasan secara logis metodologis, konfigurasi yang memungkinkan diprediksi hubungan sebab akibat melalui hukum-hukum empiris.

### ***Hasil Penelitian dan Pembahasan***

Dalam hal ini penulis menyajikan semua data yang diperoleh dengan cara wawancara kepada responden di Kepolisian Resor (Polres) Kabupaten Nunukan dan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Nunukan yang berhubungan dengan koordinasi Kepolisian dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Nunukan dalam upaya penanggulangan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Nunukan. Dalam mengukur variabel koordinasi antar

kedua lembaga tersebut dalam upaya penanggulangan peredaran gelap narkoba di Kabupaten Nunukan, penulis menjabarkan ke dalam beberapa indikator yang diuraikan menjadi beberapa pertanyaan.

***Koordinasi Kepolisian dan Badan Narkotika Nasional Dalam Upaya Menanggulangi Peredaran Gelap Dan Penyalahgunaan Narkoba Di Kabupaten Nunukan.***

***Kerjasama***

Menurut Hasibuan (2006:88-89), Kerjasama pada hakekatnya mengindikasikan adanya dua pihak atau lebih yang berinteraksi secara dinamis untuk mencapai suatu tujuan bersama. Dalam pengertian itu terkandung tiga unsur pokok yang melekat pada suatu kerangka kerjasama, yaitu unsur dua pihak atau lebih, unsur interaksi dan unsur tujuan bersama.

Dari uraian di atas berdasarkan hasil penelitian yang sudah peneliti lakukan dengan wawancara dapat diketahui bahwa koordinasi Kepolisian dengan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Nunukan dalam upaya penanggulangan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Nunukan dengan indikator kerjasama adalah sudah berjalan dengan baik meskipun masih didapati beberapa kendala dalam kerjasama yang dilaksanakan.

Berdasarkan hasil wawancara, peneliti melihat bahwa ada kerjasama yang dilakukan oleh Kepolisian dengan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Nunukan dan sudah dilaksanakan dengan cukup baik. Langkah-langkah atau upaya kerjasama yang telah dilakukan adalah dengan melalui Upaya Preemptif (Upaya Awal), Preventif (Pencegahan) serta Represif. Bentuk bentuk kerjasamanya yaitu yang pertama melalui upaya Preemptif yang dimana dilakukan dengan cara sosialisasi atau penyuluhan bersama tentang bahaya narkoba ke masyarakat. Yang kedua melalui upaya Preventif, bentuk kerjasama yang dilakukan adalah dengan melakukan Tes Urine Gabungan di Pelabuhan serta operasi khusus patroli razia di tempat-tempat hiburan malam dan melakukan operasi KAMLA (Keamanan Laut) sebagai upaya pencegahan. Yang terakhir melalui upaya Represif dimana bentuk kerjasamanya dengan melakukan Asesmen Hukum di BNN Kabupaten Nunukan terhadap penyalah guna untuk dilakukan rehabilitasi atau proses hukum serta pemberian informasi pemetaan jaringan narkoba di Kabupaten Nunukan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa dari kerjasama dalam upaya penanggulangan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba yang telah dilaksanakan sudah berjalan namun belum maksimal dikarenakan masih ada sebagian kerjasama yang belum terlaksana, terutama dalam bidang pemberantasannya. Hal ini disebabkan karena kurangnya personil BNNK dalam hal unit tindak atau pemberantasan. Namun kepolisian dengan BNNK tetap berkoordinasi dengan saling bertukar informasi tentang pemetaan jaringan narkoba.

### ***Kesatuan Tindakan***

Menurut Hasibuan (2006:88-89), pada hakekatnya koordinasi memerlukan kesadaran setiap anggota organisasi atau satuan organisasi untuk saling menyesuaikan diri atau tugasnya dengan anggota atau satuan organisasi lainnya agar anggota atau satuan organisasi tersebut tidak berjalan sendiri-sendiri. Oleh sebab itu konsep kesatuan tindakan adalah inti dari pada koordinasi.

Kesatuan dari pada usaha, berarti bahwa pemimpin harus mengatur Sedemikian rupa usaha-usaha dari pada tiap kegiatan individu sehingga terdapat adanya keserasian di dalam mencapai hasil. Kesatuan tindakan ini adalah merupakan suatu kewajiban dari pimpinan untuk memperoleh suatu koordinasi yang baik dengan mengatur jadwal waktu dimaksudkan bahwa kesatuan usaha itu dapat berjalan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan.

Dari uraian di atas, berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa Koordinasi Kepolisian dengan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Nunukan dalam upaya penanggulangan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Nunukan dengan indikator kesatuan tindakan sudah terlaksana, dimana baik itu dari Kepolisian maupun BNNK saling menyampaikan program masing masing agar kedua lembaga bisa sejalan dan tidak bertentangan. Dalam pelaksanaannya juga kedua lembaga ini menjalankan programnya saling menyesuaikan diri sesuai dengan tugas dan bidangnya masing masing hanya saja dalam menjalankan beberapa program yang telah direncanakan belum sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, dalam hal ini kedua lembaga lebih sering menyesuaikan waktunya sesuai kondisi dan keadaan yang terjadi di lapangan.

### ***Komunikasi***

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti diketahui bahwa komunikasi selalu dilakukan oleh Kepolisian dengan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Nunukan adalah untuk saling terus berhubungan satu sama lain agar proses upaya penanggulangan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Nunukan ini berjalan sesuai dengan yang sudah direncanakan. Namun Kepolisian dengan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Nunukan harus menjaga komunikasi ini agar mendapatkan hasil yang baik juga.

Berdasarkan yang sudah diuraikan peneliti di atas, dapat peneliti dapat juga diketahui bahwa komunikasi yang dilaksanakan sudah berjalan dengan baik, Komunikasi yang dilakukan selain bertemu langsung juga melalui sms,WA (WhatsApp) serta telepon agar komunikasi terus bisa di lakukan dengan baik.

Dari yang sudah di uraikan peneliti di atas dapat diketahui bahwa komunikasi yang dijalin antara Kepolisian dengan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Nunukan sudah cukup baik dan efektif dalam upaya penanggulangan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Nunukan. Komunikasi yang dilakukan selain bertemu langsung juga melalui SMS,WA (WhatsApp) serta telepon agar komunikasi terus bisa dilakukan. Kedua lembaga ini saling menjaga agar komunikasi yang dijalin tetap berjalan harmonis dan

menghindari terjadinya miskomunikasi.

### ***Pembagian Kerja***

Pembagian kerja adalah perincian tugas dan pekerjaan agar setiap individu dalam organisasi bertanggung jawab untuk melaksanakan sekumpulan kegiatan yang terbatas. Jadi pembagian kerja pekerjaan menyebabkan kenaikan efektifitas secara dramatis, karena tidak seorangpun secara mampu melaksanakan keseluruhan aktifitas dalam tugas-tugas yang paling rumit dan tidak seorangpun juga memiliki semua keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan berbagai tugas. Oleh karena itu perlu diadakan pemilihan bagian-bagian tugas dan membagi baginya kepada sejumlah orang. Pembagian pekerjaan yang dispesialisasikan seperti itu memungkinkan orang mempelajari keterampilan dan menjadi ahli fungsi pekerjaan tertentu.

Dari yang sudah diuraikan peneliti di atas berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa pembagian kerja yang dijalankan antara Kepolisian dengan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Nunukan sudah ada dalam upaya penanggulangan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Nunukan. Dimana kedua lembaga ini membuat MOU Kerjasama yang sekaligus menjelaskan tugas dan fungsinya masing masing, dan kedua lembaga sudah menjalankan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Misalnya dalam penindakan atau pemberantasan dilaksanakan oleh Polres dan BNNK lebih ke upaya rehabilitasi atau asesmennya.

Pembagian kerja antara Kepolisian dan BNNK Nunukan sudah ada, kedua lembaga menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan bidangnya dan saling membantu dalam menjalankan program upaya penanggulangan peredaran gelap narkoba. Misalnya dalam penindakan atau pemberantasan dilaksanakan oleh Polres dan BNNK lebih ke upaya rehabilitasi atau asesmennya. Namun memang masih ada beberapa kendala dalam pelaksanaannya.

### ***Faktor Pendukung Dan Faktor Penghambat Dari Koordinasi antara Kepolisian dengan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Nunukan Dalam Upaya Penanggulangan Peredaran Gelap Dan Penyalahgunaan Narkoba Di Kabupaten Nunukan.***

#### ***Faktor Pendukung***

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa faktor pendukung dalam koordinasi Kepolisian dengan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Nunukan dalam upaya penanggulangan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Nunukan adalah adanya komitmen bersama dalam melakukan pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) di Kabupaten Nunukan yang tertuang dalam Nota Kesepahaman atau MOU yang disepakati dan di tanda tangani oleh kedua pihak yaitu Kepolisian dan BNNK Nunukan. MOU ini meliputi assesmen, koordinasi

dalam penyelidikan dan penyidikan, bantuan sarana & prasarana serta sosialisasi dan penyuluhan. Hal ini dijadikan landasan dalam menjalankan kebijakan kebijakan serta program program dalam upaya menanggulangi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Nunukan.

### ***Faktor Penghambat***

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa faktor yang menghambat koordinasi Kepolisian dengan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Nunukan dalam upaya penanggulangan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Nunukan adalah minimnya sumber daya manusia yang dimiliki Badan Narkotika Nasional Kabupaten Nunukan terutama di bidang pemberantasan. Hal ini lah yang membuat kerjasama yang dilakukan sedikit terhambat karena dalam melakukan pengungkapan kasus perlu adanya penyidik yang dimana pihak BNNK Nunukan belum memiliki penyidiknya sendiri dan juga tidak adanya penunjukan tugas di BNNK dalam melakukan asesmen sehingga ketika Kepala BNNK sedang tidak berada di tempat maka asesmen narkoba tidak dapat dilakukan

Dari hasil wawancara yang penulis dapatkan di lapangan bahwa ada beberapa poin yang menjadi faktor penghambat koordinasi antara Kepolisian dan BNNK Nunukan, yaitu :

- a. Kurangnya Sumber Daya Manusia di BNNK Nunukan terutama dalam hal penyidik sehingga dalam penindakan atau pemberantasan tidak dapat dilakukan bersama-sama. Jadi dalam hal pelaksanaan pemberantasan cenderung dilakukan oleh Kepolisian.
- b. Tidak adanya penunjukan tugas pengganti dalam melakukan asesmen narkoba di BNNK Nunukan, yang dimana ketika pimpinan BNNK sedang keluar daerah maka asesmen tidak dapat dilaksanakan. Faktor ini merupakan sebuah akibat dari kurangnya tenaga kerja yang ada pada BNNK Kabupaten Nunukan.

### **Kesimpulan dan Saran**

#### ***Kesimpulan***

Berdasarkan apa yang sudah diuraikan peneliti pada bab sebelumnya, berikut kesimpulan tentang Koordinasi antara Kepolisian dengan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Nunukan dalam upaya penanggulangan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Nunukan berdasarkan indikator indikator koordinasi :

1. Kerjasama Kepolisian dan BNNK dalam upaya penanggulangan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba yang telah dilaksanakan sudah berjalan namun belum maksimal dikarenakan masih ada sebagian kerjasama yang belum terlaksana, terutama dalam bidang pemberantasannya. Namun kepolisian dengan BNNK tetap berkoordinasi dengan saling bertukar informasi tentang pemetaan jaringan narkoba..

2. Kesatuan tindakan antara Kepolisian dengan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Nunukan dalam upaya penanggulangan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Nunukan sudah terlaksana, dimana baik itu dari Kepolisian maupun BNNK saling menyampaikan program masing masing agar kedua lembaga bisa sejalan dan tidak bertentangan. Dalam pelaksanaannya juga kedua lembaga ini menjalankan programnya saling menyesuaikan diri sesuai dengan tugas dan bidangnya masing masing hanya saja dalam menjalankan beberapa program yang telah direncanakan belum sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, dalam hal ini kedua lembaga lebih sering menyesuaikan waktunya sesuai kondisi dan keadaan yang terjadi di lapangan.
3. Komunikasi yang dijalin antara Kepolisian dengan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Nunukan sudah terjalin cukup baik dan efektif dalam upaya penanggulangan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Nunukan. Komunikasi yang dilakukan selain bertemu langsung juga melalui SMS,WA (WhatsApp) serta telepon agar komunikasi terus bisa dilakukan. Kedua lembaga ini saling menjaga agar komunikasi yang dijalin tetap berjalan harmonis dan menghindari terjadinya miskomunikasi.
4. Pembagian kerja antara Kepolisian dan BNNK Nunukan sudah ada, kedua lembaga menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan bidangnya dan saling membantu dalam menjalankan program upaya penanggulangan peredaran gelap narkoba. Misalnya dalam penindakan atau pemberantasan dilaksanakan oleh Polres dan BNNK lebih ke upaya rehabilitasi atau asesmennya. Namun memang masih ada beberapa kendala dalam pelaksanaannya.
5. Dari uraian di atas secara umum, Koordinasi Kepolisian dan BNNK dalam upaya penanggulangan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Nunukan sudah terlaksana mulai dari upaya preemtif, preventif, dan represif namun belum berjalan maksimal. Masih ada kekurangan kekurangan yang sangat berpengaruh terhadap proses upaya dalam penanggulangan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Nunukan terutama dalam hal koordinasi kerjasama pemberantasannya. Kendati demikian ada beberapa upaya yang sudah dilakukan oleh Kepolisian dengan BNNK agar proses koordinasi yang dilaksanakan bisa tetap berjalan.
6. Faktor pendukung yang menjadi pendorong dalam koordinasi Kepolisian dengan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Nunukan adalah adanya komitmen bersama dalam melakukan pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) di Kabupaten Nunukan yang tertuang dalam Nota Kesepahaman atau MOU yang disepakati dan di tanda tangani oleh kedua pihak yaitu Kepolisian dan BNNK Nunukan. MOU ini meliputi assesmen, koordinasi dalam penyelidikan dan penyidikan, bantuan sarana & prasarana serta sosialisasi dan penyuluhan. Hal ini dijadikan landasan dalam menjalankan kebijakan kebijakan serta program

program dalam upaya menanggulangi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Nunukan.

7. Faktor yang menghambat koordinasi Kepolisian dengan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Nunukan dalam upaya penanggulangan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Nunukan adalah minimnya sumber daya manusia yang dimiliki BNNK terutama di bidang pemberantasan. Hal ini lah yang membuat kerjasama yang dilakukan sedikit terhambat karena dalam melakukan pengungkapan kasus perlu adanya penyidik yang dimana pihak BNNK Nunukan belum memiliki penyidiknya sendiri dan juga tidak adanya penunjukan tugas di BNNK dalam melakukan asesmen sehingga ketika Kepala BNNK sedang tidak berada di tempat maka asesmen narkoba tidak dapat dilakukan

### **Saran**

Sesuai dengan hasil penelitian dan kesimpulan yang peneliti kemukakan maka peneliti dapat mengemukakan beberapa saran yang nantinya diharapkan dapat meningkatkan koordinasi Kepolisian dengan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Nunukan dalam upaya penanggulangan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Nunukan, beberapa saran tersebut antara lain :

1. BNNK Nunukan seharusnya dengan aktif menyampaikan kekurangan yang ada di BNNK Nunukan kepada BNN Pusat, yaitu belum adanya anggota penyidik didalam BNNK Nunukan. Hal ini memberikan pesan juga kepada BNN Pusat untuk segera memberikan surat kepada Polda untuk meminta anggota Kepolisian yang akan di tempatkan di BNNK Nunukan sehingga kelengkapan anggota dari BNNK Nunukan dalam hal pemberantasan narkoba terpenuhi.
2. Diharapkan juga adanya penunjukan pengganti kepala Pimpinan dalam melakukan asesmen narkoba dikarenakan ketika pimpinan BNNK keluar daerah untuk menjalankan tugas lainnya maka asesmen tidak dapat dilakukan. Sehingga kedepannya diharapkan adanya penunjukan pengganti dalam melakukan asesmen narkoba sehingga asesmen dapat dilaksanakan tanpa harus menunggu kepala BNNK kembali.
3. Untuk Kepolisian sendiri dalam hal ini seharusnya memberikan bantuan personil penyidik Polri untuk di tempatkan atau di tugaskan di BNNK Nunukan sehingga dapat mengisi kekosongan yang ada di dalam BNNK Nunukan itu sendiri yang selalu kekosongan anggota penyidik di bidang pemberantasan. Sehingga kedepannya diharapkan Kepolisian serta BNNK Nunukan dapat melakukan pemberantasan bersama sesuai dengan salah satu tugas dan fungsi BNN selama ini.
4. Kepolisian dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Nunukan juga perlu mempertahankan faktor-faktor yang sudah mendukung proses pelaksanaan koordinasi antara kedua lembaga ini untuk pelaksanaan program upaya penanggulangan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten

Nunukan yang belum berjalan. Serta selalu memperhatikan kekurangan dalam menghambat koordinasi tersebut, perlu adanya usaha antar kedua lembaga ini untuk menutupi kekurangan-kekurangan yang ada untuk mendapatkan hasil yang baik dalam menanggulangi permasalahan narkoba bersama.

### **Daftar Pustaka**

- Alam, A.S. 2010, Pengantar Kriminologi, Pustaka Refleksi Books, Makassar: 2010.
- Bahri. 2008. Konsep dan Definisi Konseptual. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010
- Handoko, T. Hani. 2003. Manajemen. Cetakan Kedelapan Belas. BPFE Yogyakarta, Yogyakarta
- Hasibuan, Malayu S.P, 2006, Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah. Edisi Revisi, Bumi Aksara: Jakarta.
- Huberman, dan Milles, 2014. Analisis Data Kualitatif, Jakarta : Universitas Indonesia
- Suryanto, Bagong dan Sutinah. 2005. Metode Penelitian Sosial : Berbagai Alternatif Pendekatan. Prenada Media : Jakarta
- Martono, L., & Joewana, S. (2008). Peran Orang Tua dalam Mencegah dan Menanggulangi. Penyalahgunaan Narkoba. Jakarta: Balai Pustaka.
- Moleong, Lexy J, 2008. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : Remaja, Rosdakarya
- Narwoko, J.Dwi dan Bagog Suyanto. 2013. Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan. Jakarta: Kencana
- Partodiharjo, Subagyo (2006), Edisi Khusus. Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya. Jakarta: Esensi Erlangga Group
- Ridwan, 2005. Skala Pengukuran Variabel-variabel Penelitian. Bandung: Alfabeta

### *Dokumen:*

- Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.